

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam sengketa hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, permasalahan hukum timbul terkait dengan ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum, namun hakim berpendapat bahwa gugatan yang tepat seharusnya berbasis pada wanprestasi, karena sengketa ini terkait dengan pelanggaran terhadap perjanjian. Berdasarkan pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang seharusnya. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) dan Penggugat dianggap kalah dalam perkara ini, sehingga harus menanggung biaya perkara. Keputusan ini juga menegaskan pentingnya kejelasan dalam penyusunan gugatan dan pembuktian dalam proses peradilan untuk mencapai putusan yang adil dan benar.
2. Keadilan formal sudah dipenuhi dalam putusan ini, tetapi keadilan substantif bagi Penggugat belum tercapai. Penggugat, yang jelas dirugikan dalam perjanjian pinjam-meminjam, harus menghadapi proses hukum yang lebih panjang dan mengajukan gugatan ulang yang benar secara formil.

Untuk benar-benar mencapai keadilan substantif, sebaiknya hakim tidak hanya mengutamakan aspek formil, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak pihak yang dirugikan diperjuangkan dan diberikan pemulihan yang adil. Dalam hal ini, putusan yang diambil lebih cenderung menjaga kepastian hukum formal ketimbang memberikan keadilan yang seharusnya dirasakan oleh Penggugat.

Jika Penggugat dapat mengajukan gugatan dengan rumusan yang tepat, maka keadilan bagi pihak yang dirugikan mungkin baru akan terwujud pada putusan berikutnya. Namun, proses yang berlarut-larut ini jelas belum memberikan keadilan yang segera dirasakan oleh Penggugat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat saya berikan :

### **1. Pentingnya Pemahaman yang Tepat terhadap Dasar Hukum Gugatan.**

Agar setiap pihak yang terlibat dalam gugatan perdata, baik penggugat maupun tergugat, memiliki pemahaman yang jelas tentang dasar hukum yang digunakan dalam gugatan. Penggunaan dasar hukum yang tepat sangat penting untuk menghindari gugatan yang kabur (*obscuur libel*) yang dapat menghambat proses peradilan. Hal ini juga mengharuskan para praktisi hukum untuk lebih teliti dalam merumuskan dalil gugatan, terutama dalam hal perjanjian hutang piutang yang dapat mengarah pada gugatan wanprestasi.

2. Masyarakat diimbau untuk memahami hak dan kewajiban hukum mereka, khususnya saat membuat perjanjian seperti pinjam-meminjam, guna menghindari kerugian di kemudian hari. Sebelum mengambil langkah hukum, sebaiknya masyarakat berkonsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum agar proses yang ditempuh sesuai prosedur dan tidak mengalami hambatan formil. Penting juga untuk menyimpan seluruh bukti transaksi atau komunikasi secara lengkap dan rapi, karena bukti merupakan elemen kunci dalam pembuktian di pengadilan. Sebisa mungkin, upayakan penyelesaian melalui mediasi atau jalur nonlitigasi yang lebih cepat dan efisien. Terakhir, masyarakat harus tetap semangat dalam memperjuangkan keadilan, meskipun proses hukum terkadang memakan waktu karena keadilan yang diperjuangkan melalui jalur yang benar tetap layak untuk dicapai.